

BAB III

VARIASI PENAFSIRAN *SABILILLAH* DALAM SURAT *AT-TAUBAH* AYAT 60

A. Ayat dan Terjemahnya

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

B. *Munāsabah* dan *Sabab al-Nuzul*

1. *Munāsabah* Ayat

Setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang munafik antara lain tentang keinginan mereka untuk menerima pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak menerimanya, namun mereka mencela Nabi SAW tidak berlaku adil. Sehingga dalam ayat ini Allah menerangkan lebih tegas tentang siapa yang berhak menerima zakat tersebut.²

Adapun terkait celaan orang-orang munafik tersebut, Nabi SAW menanggapi dengan sebuah penjelasan yang menegaskan bahwa penerima

¹Depag RI, *Alquran...*, 288.

²Kemenag RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011),

zakat diperuntukkan hanya bagi delapan golongan. Sementara itu sungguh harta zakat bukan semestinya menjadi bagian dari seseorang yang telah membantah, mengkritik, atau bahkan menikam Nabi SAW. Sebab keinginan yang mereka lontarkan kepada Nabi merupakan sebuah kesalahan karena bukan merupakan hak yang bisa mereka terima, dalam hal ini jelas menunjukkan sifat keserakahan yang dimiliki oleh orang-orang munafik.³

Dari ayat di atas juga mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkan. Tentunya para *muzakki* juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan daripadanya juga sebagai bentuk keridlaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan.⁴

2. *Sabab al-Nuzul*

Ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang keberatan tentang pembagian Nabi SAW. Sambil berkata bahwa ia tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Sementara ayat ini membenarkan sikap yang diambil oleh Nabi SAW, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukanlah untuk mereka yang telah mencemooh, tetapi harta tersebut hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan

³Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 614.

⁴Ibid.

zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekaan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada *Sabilillah* dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu *sebagai* suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuanNya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkanNya itu selama mereka ada.⁵

Sehingga sebab disebutkannya ayat ini tidak lain merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang munafik bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas harta zakat.⁶

C. Tafsir Ayat (*Tafsīr al-Mufradāt*)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ : Zakat itu wajib disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan tanpa terkecuali, tetapi menurut sebagian Sahabat seperti, Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan sebagian tabi'in lainnya boleh memberikan zakat hanya kepada salah satu di antara mereka.⁷

لِلْفَقَرَاءِ : Bagi orang-orang yang tidak punya harta serta tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 595.

⁶al-Zuhaili, *Tafsir...*, 614.

⁷Ibid., 612.

- وَالْمَسَاكِينُ** : Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
- وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا** : Orang-orang yang menjadi penyalur zakat, yakni mengembangkan tugas untuk membagikan harta zakat bagi yang berhak menerimanya.⁸
- وَالْمُؤْلَفَةُ لِوُبُّهُمْ** : Orang-orang yang baru masuk Islam, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, sekalipun kaya, dengan tujuan kemaslahatan atas dirinya serta menambah kekuatan dan keyakinannya terhadap Islam, bahwa Islam adalah *dīnun shālih*.⁹
- وَفِي الرَّقَابِ** : yakni budak, Namun menurut Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Umar bagian zakat untuk budak sekarang sudah terhapus.¹⁰
- وَالْغَارِمِينَ** : Orang yang mempunyai hutang serta tidak ada yang bisa ia pakai untung melunasi hutangnya.¹¹
- وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ** : tidak dikhususkan bagi orang yang berperang saja, melainkan bagian ini dapat diimplementasikan bagi segala hal yang berbentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan

⁸Fakhr al-Dīn al-Razi, *Tafsir al-Kabīr au Mafātih al-Ghaib*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 105.

⁹Al-Thabarī, *Jā mi’ al-Bayān ‘fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), 406.

¹⁰al-Zuhaili, *Tafsir...*, 625.

¹¹Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1976), 183.

benteng, membangun masjid dan sebagainya. Karena *lafazh* ini bersifat umum, meliputi semuanya.¹²

وَإِنَّ السَّيْلَ : Musafir yang kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya ia adalah orang yang kaya.¹³

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ : Allah mengetahui segala sesuatu yang menjadi kemaslahatan bagi manusia dan kemanusiaan.¹⁴

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ : Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu dan Allah mengatur segalanya urusan hambaNya dengan bijaksana.

D. Penafsiran Para Mufassir terhadap Surat *at-Taubah* Ayat 60 tentang *Sabillillah*

Dalam memahami Surat at-Taubah ayat 60 ini, terdapat beberapa pendapat para mufassir sebagai langkah awal untuk mempermudah dalam memahami maksud dari ayat Alquran, demikian akan dipaparkan beberapa tampilan terkait penafsiran dari beberapa mufassir sebagai berikut:

1. al-Qurṭubi di dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*

¹²al-Razi, *Tafsir al-Kabīr* ..., 113.

¹³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid III (Beirut: Dar al-Syuruq, 2002), 1670.

¹⁴Ibid.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya.

Dalam potongan ayat ini menjelaskan sebuah kekhususan yang ditekankan oleh Allah SWT pada sebagian manusia atas setiap harta yang telah dianugerahkanNya. Dalam harta tersebut terdapat kenikmatan yang tidak mutlak bagi pemiliknya. Karena bagaimanapun di dalam harta tersebut terdapat hak bagi segolongan orang yang membutuhkannya, lebih dari itu sebuah kenikmatan sudah seharusnya mendapatkan irungan rasa syukur. Perwujudan rasa syukur tersebut sudah pasti dengan jalan menginfakkannya, yakni mengeluarkan zakatnya sebagaimana mestinya. Sehingga di dalam harta seseorang tidak menjadi haknya secara mutlak, tetapi terdapat suatu kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakatnya.¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT:

...

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah
yang memberi rezekinya...¹⁶

Li al-fuqarā' wa al-masākin menunjukkan bahwa orang fakir sebagai penerima zakat, hal ini menjelaskan bahwa *fuqarā'* berhak menerima zakat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bederta pengikutnya menguraikan bahwa lam disini mempunyai maksud agar tidak keluar dari sederetan kelompok yang disebutkan dan itu artinya orang fakir tidak akan lepas dari golongan orang yang berhak menerima zakat. karena lam yang menempel

¹⁵al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām...*, 167.

¹⁶Depag RI, *Alquran...*, 327.

pada *lafaz* ini merupakan lam *tamlīk* (kepemilikan), demikian menurut Imam Shaffi'i dan pengikutnya.¹⁷ Sementara *masākin* menempel seiringan dengan *lafaz* fakir yang berarti masih dalam golongan penerima zakat. Sementara keduanya belum memiliki kesepakatan di antara para ulama' terkait perbedaan kondisinya. Sebagian berpendapat bahwa orang fakir memiliki kondisi yang lebih baik disbanding orang miskin, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa kondisi orang miskin itu jauh lebih baik dibandingkan orang fakir.¹⁸

Wa al-'amīlīna 'alaihā wa al-mu'allafati qulūbuhum yang dimaksudkan dari 'Amil di sini adalah orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari mengumpulkan sampai pembagiannya kepada mustahik zakat. 'Amil ini berhak menerima bagian dari harta zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *muallaf* adalah orang yang mau masuk Islam sedangkan hatinya masih lemah.

untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Wa fī al-riqāb yakni sebagai usaha untuk membebaskan perbudakan.

Wa al-ghārimīn orang-orang yang berhutang, dan tidak dapat melunasi semua hutangnya, tidak ada perdebatan di sini kecuali jika orang tersebut berhutang untuk sesuatu yang tidak baik maka ia tidak berhak mendapat bagian zakat sebelum ia bertaubat.

¹⁷al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām...*, 167.

¹⁸Ibid., 168-169.

Wa fī Sabīlillāh mereka adalah pasukan perang, mereka diberi zakat karena tidak mendapatkan gaji selama mereka melakukan tugasnya untuk berperang. Madzhab Malik menyebutkan bahwa ibadah haji dan umrah juga termasuk dalam *fī Sabīlillāh* sebagaimana yang telah diatsarkan oleh Ahmad, dan Ishaq bahwa ibadah haji merupakan berjuang di jalan Allah. Sebagaimana madzhab Shafī'i, Ahmād, Ishaq, dan Jumhur Ahli ilmu bahwa mereka yang berperang diberikan zakat untuk memenuhi segala kebutuhannya saat berperang. Sementara Abu Ḥanifah tidak demikian karena orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi zakat kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir.¹⁹

Wa ibni al-sabīl Seseorang yang terputus dalam perjalanan dari negaranya dikarenakan kehabisan bekal, maka ia diberi zakat sekalipun di negeri asalnya ia adalah orang yang kaya. Pemberian zakat di sini hanya sebatas pada kebutuhannya sampai dia kembali ke negaranya.²⁰

2. Abū al-Fidā' al-Hāfiẓ Ibnu Kathīr al-Dimashqī dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*

Dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* menjelaskan ketidaksepakatan ulama' terkait delapan golongan yang berhak menerima zakat, dalam artian pembagiannya harus dibagikan kepada kedelapannya secara penuh atau hanya sekadar diberikan kepada golongan yang ada, dan dalam hal ini Ibnu Kathīr menuturkan bahwa terdapat dua pendapat terkait hal ini. Pendapat pertama

¹⁹Ibid., 186.

²⁰Ibid., 187.

datangnya dari Shafi'i dan beberapa ulama' yang mengungkapkan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua golongan, sementara pendapat kedua mengungkapkan bahwa harta zakat tidak wajib dibagikan kepada semua golongan, melainkan boleh jika hanya dibagikan kepada salah satu di antara delapan golongan tersebut secara utuh sekalipun masih ada golongan lain yang berhak dalam suatu wilayah. Pendapat ini dikatakan oleh Malik dan sejumlah ulama' *salaf* maupun *khalf* seperti, Umar, Hudhaifah, Ibnu Abbas dan sebagainya. Sementara Ibnu Jarir memberikan komentar bahwa pendapat inilah yang dipegangi oleh kebanyakan *ahl al-ilmi*.²¹

Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dibandingkan dengan golongan lain dalam ayat ini, karena kedua golongan ini dinilai lebih membutuhkannya, mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak. Adapun mengenai orang fakir, Nabi SAW pernah bersabda demikian:

Terlihat jelas bahwa hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi orang yang kuat lagi bermata pencaharian. Selanjutnya para sahabat pernah bertanya

²¹Abū al-Fidā' al-Hāfiẓ Ibn Kathīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 336.

²²al-Sijistāni, *Sunan*, 709.

kepada Rasulullah mengenai siapa sesungguhnya orang miskin itu, kemudian Nabi SAW bersabda:

» :

«

²³ «

» :

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa orang miskin bukanlah orang-orang yang suka meminta-minta sesuatu dari orang lain, meski yang dimaksudkan dari orang miskin adalah yang kondisinya tidak pernah berkecukupan apalagi mampu menjamin kehidupannya yang tidak stabil.²⁴

Al-‘amīlīn atau orang-orang yang menjadi pengurus zakat mempunyai tugas utuk menagih sekaligus mengumpulkan zakat, lebih dari itu *Al-‘amīlīn* juga mendapat hak dari sebagian zakat, tetapi *Al-‘amīlīn* ini juga tidak boleh berasal dari kerabat Rasulullah, karena harta zakat itu tidak halal baik bagi Rasulullah maupun kerabatnya. Sedangkan yang dimaksud *al-mu’allafati qulūbuhum* adalah orang-orang yang diizinkan untuk masuk Islam.

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

²³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz 3 (Beirūt: Daar al-Fikr, 2005), 95.

²⁴ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān*..., 337.

Wa fi al-riqāb Istilah ini mempunyai makna yang lebih umum, bisa mencakup budak *mukatab* maupun lainnya.

Wa al-ghārimīn orang-orang yang berhutang, baik yang menanggung suatu tanggungan atau menanggung suatu hutang hingga ia diharuskan melunasinya dan menghabiskan semua hartanya atau ia tenggelam dalam hutangnya, ataupun ia menghabiskan seluruh hartanya untuk maksiat, kemudian ia bertaubat, maka mereka berhak mendapatkan zakat.

Wa fi Sabīlillāh adalah orang-orang yang berperang tetapi tidak mendapatkan hak berupa gaji dari pemerintah. Sedangkan menurut Imam Ahmad, al-Hasan dan Ishaq ibadah haji termasuk dalam golongan *Sabīlillāh* yang didasarkan pada hadis yang me-nash-kannya.²⁵ Sebagaimana *Wa ibni al-sabīl* merupakan musafir yang melewati suatu kota dan ia kehabisan bekal dalam perjalanananya, maka ia berhak mendapatkan harta zakat sejumlah bekal yang dibutuhkannya saja sehingga ia bisa kembali ke rumahnya.

3. Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr*

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya.

²⁵Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān*..., 338.

Innamā al-shadaqāh yang dimaksudkan dari sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, dan biasa disebut sebagai zakat. Zakat wajib berarti harta yang dihasilkan dari pengumpulan zakat hanya boleh dimiliki atau didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut di atas, karena yang dimaksudkan bukanlah zakat sunnah yang bisa dibagikan kepada selain delapan golongan tersebut. Sementara zakat wajib di antaranya adalah zakat perniagaan, peternakan, hasil bumi, dan perdagangan.²⁶

Adapun Imam Shafī'i mewajibkan bentuk zakat wajib yang terdiri atas zakat fitrah dan zakat *Ma'l* (Harta). Demikian berarti harta zakat menjadi hak penuh bagi delapan golongan karena penyebutannya menggunakan *lafaz innamā*.

Li al-fuqarā' wa al-masākin sebagaimana penafsiran terdahulu, kata fakir dan miskin selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat di antara ulama' madzhab. Ulama' *Shafī'iyyah* dan *Hanabilah* menilai orang fakir lebih parah dibanding dengan orang miskin, tetapi sebaliknya dengan ulama' *Hanafiyah* dan *Malikiyyah*.²⁷ Adapun dalil yang digunakan oleh ulama' *Shafī'iyyah* dan *Hanabilah* sebagai penunjuk bahwa orang fakir lebih sengsara daripada orang miskin adalah bahwasanya Allah SWT menyebutkan fakir terlebih dahulu dalam teks ayat, dan anggapan ini seringkali menjadi dasar yang signifikan, karena pada biasanya Allah menyebutkan sesuatu yang lebih penting baru

²⁶al-Zuhaili, *Tafsir...*, 615.

²⁷Ibid. 620.

disusul yang berikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Kahfi* (15):
79:

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.²⁸

Dari ayat ini maka diketahui bahwa orang miskin itu memiliki perahu untuk bekerja. Nabi SAW juga pernah memohon kemiskinan kepada Allah SWT, tetapi ia juga meminta agar dihindarkan dari kefakiran. Sementara itu sumber yang digunakan oleh ulama' ulama' *Hanafiyah* dan *Malikiyyah* yang menilai orang miskin lebih parah daripada orang fakir²⁹ adalah ayat 19 dari surat *al-Balad* (90):

Atau orang miskin yang sangat fakir.³⁰

Wa al-'amīlīna 'alaihā wa al-mu'allafati qulūbuhum yang dimaksudkan dari '*Amil* di sini adalah orang yang ditugasi mencatat, mengambil zakat sepersepuluh, mengumpulkan pemilik harta yang sudah mempunyai kewajiban untuk mengeluarkannya dan menghitung atau menaksir zakat pemilik harta, dan menjaga harta.

²⁸Depag RI, *Alquran...*, 456.

²⁹al-Zuhaili, *Tafsir...*, 621.

³⁰Depag RI, *Alquran...*, 1062.

Selanjutnya *al-mu'allafati qulūbuhum* yakni golongan yang mau masuk Islam dan niat mereka masih sangat lemah, oleh sebab itu mereka diberi zakat agar memantapkan hati untuk masuk Islam.

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Wa fī al-riqāb Istilah budak untuk saat ini telah dihapuskan sebagaimana perkataan Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar. Sementara yang dimaksudkan *al-riqāb* di sini sesungguhnya adalah *al-mukātibun*,³¹ para budak Islam yang tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, sekalipun mereka telah bekerja keras, bahkan membanting tulang. Karena mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya, kecuali jika mereka telah membuat perjanjian.

Adapun syarat pembayaran zakat pada budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan membutuhkan.³²

Wa al-ghārimīn orang-orang yang memiliki hutang, dan tidak punya sesuatu apapun yang bisa dipakai untuk membayarkan hutang yang dimilikinya.³³

³¹Ibid. *al-Mukātab* adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang.

³²al-Zuhaili, *Tafsir...*, 626.

³³Ibid., 627.

Yang termasuk dalam kelompok *Wa fi Sabīlillāh* adalah para yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan sokongan gaji dari kantor ketentaraan. Mereka berhak mendapatkan bagian zakat sebab jasa perang yang dijalannya, tidak peduli mereka orang kaya maupun miskin karena yang mereka lakukan hanyalah berperang sebagaimana yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Namun jika mereka mendapatkan gaji dari markas komando mereka maka tidak berhak baginya, harta zakat, karena ia telah mempunyai rizki yang bisa mencukupinya berkat gaji tetap yang dimilikinya.³⁴ Seseorang tidak boleh melakukan ibadah haji dengan zakat hartanya, dia juga tidak boleh berperang dengan zakat hartanya, dan tidak boleh melaksanakan haji yang diwakilkan kepada orang lain dengan zakat hartanya, serta tidak boleh mewakilkan kewajibannya dalam berperang agar dia tidak melakukan perintah yang dibebankan kepadanya, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang yang fakir. Adapun Imam Ahmad bin Ḥanbal meriwayatkan hadis sebagaimana pandangan madhabnya bahwa ibadah haji merupakan bentuk dari salah satu jenis perjuangan di jalan Allah, bahwa seseorang laki-laki memberikan untanya untuk suatu keperluan di jalan Allah, sementara isterinya ingin menunaikan ibadah haji, maka Nabi SAW pun bersabda kepada perempuan tersebut agar ia

³⁴Ibid.

menaiki untanya, karena ibadah haji merupakan salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah.³⁵

Sementara menurut Imam Malik, jalan Allah itu banyak dan sama halnya dengan Ibnu ‘Araby juga menilai demikian, namun ia tidak tahu sesungguhnya perbedaan maksud dari jalan Allah di sini dengan peperangan. Kecuali yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ishaq bahwa sesungguhnya ibadah haji juga merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah.³⁶ Sedang sebagian golongan Hanafiyyah menafsiri *Wa fī Sabīlillāh* dengan para penuntut ilmu, termasuk juga orang yang membangun jembatan-jembatan, benteng-benteng, ataupun bangunan masjid. Sebagaimana firman Allah terkait *Wa fī Sabīlillāh* ini masih bersifat umum.³⁷

Sebagaimana *Wa ibni al-sabīl* merupakan musafir yang terputus di tengah perjalanan dari negerinya yang dilakukannya bukan untuk sebuah kemaksiatan. Ia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika ia tidak dibantu. Adapun perjalanan yang termasuk dalam perbuatan baik seperti, melaksanakan ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.³⁸

4. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah

³⁵Ibid., 627-628.

³⁶Ibid., 628.

³⁷Ibid.

³⁸Ibid.

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

Yang pertama mereka perselisihan adalah makna huruf (J) *lam* pada firman-Nya *li al-fuqara'*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerima agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.³⁹ Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan.⁴⁰

Betapapun ditemukan berbagai pendapat, tentang perbedaan terkait fakir dan miskin. Namun secara jelas, keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka baik ada maupun tidak, keduanya tetap tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Para ulama menetapkan sekian syarat bagi fakir dan miskin yang hendak menerima zakat. Salah satunya adalah ketidak mampuan tersebut mencakup banyak sebab, baik karena tidak ada lapangan kerja, maupun kualifikasi atau kemampuan yang dimilikinya tidak memadahi untuk

³⁹Shihab, *Tafsir...*, 596.

⁴⁰Ibid.

menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.⁴¹

Bahasan para pakar hukum menyangkut *Wa al-‘amīlīna ‘alaihā* juga beragam. Namun jelasnya mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka.

wa al-mu’allafati qulūbuhum ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua, yakni orang kafir dan muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, sehingga mereka dibantu, sedang yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan. Sementara yang muslim, terdiri dari beberapa macam, antara lain yang belum mantap imannya dan diharapkan apabila diberi akan lebih mantab imannya. Kemudian yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain. Selanjutnya adalah mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan para pembangkang zakat.⁴²

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid., 597.

Kata *al-riqāb* adalah bentuk jamak dari kata *raqaba* yang pada mulanya berarti leher. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka.

Kata *Wa al-ghārimīn* adalah bentuk jamak dari kata *ghārim* yakni yang berutang, atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin.

Kata *Wa fī Sabīlillāh* dapahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya lansung maupun tidak. Termasuk pula didalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang berhubungan pertahanan Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umrah. Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *sabīlillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah.

Adapun *Wa ibni al-sabīl* yang secara harfiah berarti anak jalanan, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal,

dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa di antara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang, tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.